



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai landasan hukum dalam penanggulangan tuberkulosis, sehingga perlu mengatur dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang didukung oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes.
6. Eliminasi Tuberkulosis adalah upaya intervensi berkelanjutan yang bertujuan menurunkan insidensi dan prevalensi penyakit tuberkulosis sampai pada tingkat nol di suatu wilayah geografis.
7. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberkulosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Penanggulangan tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat tuberkulosis.
9. Surveilans tuberkulosis adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit tuberkulosis atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
10. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah paket pengobatan yang dilakukan untuk penanganan penyakit tuberkulosis.

11. Pengawas Menelan Obat yang selanjutnya disingkat PMO adalah orang yang ditugaskan untuk mengawasi dan memastikan penderita tuberkulosis menelan obat.
12. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
13. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
14. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun sudah ada gejala penyakit penyerta.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. *Public Private Mix* yang selanjutnya disingkat PPM adalah pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien tuberkulosis dan kesinambungan program penanggulangan tuberkulosis secara komprehensif di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. target dan strategi;
- c. kegiatan penanggulangan tuberkulosis;
- d. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- e. pencatatan dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan;
- h. sumber daya manusia;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan penyusunan kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan tuberkulosis.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penularan tuberkulosis agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan.

BAB IV TARGET DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Target program penanggulangan tuberkulosis Daerah yaitu eliminasi pada tahun 2030.
- (2) Target program penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program penanggulangan tuberkulosis.
- (3) Dalam mencapai target program penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun strategi Daerah setiap 5 (lima) tahun yang terdiri atas:
 - a. penguatan kepemimpinan program tuberkulosis;
 - b. peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu;
 - c. pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
 - d. peningkatan kemitraan tuberkulosis;
 - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan tuberkulosis; dan
 - f. penguatan manajemen program tuberkulosis.
- (4) Strategi Penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB V KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 7

- (1) Penanggulangan tuberkulosis harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
- (2) Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program HIV dan AIDS, diabetes melitus, serta program kesehatan lain.
- (3) Penanggulangan tuberkulosis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 8

Penanggulangan tuberkulosis diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans tuberkulosis;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis;
- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1
Promosi Kesehatan

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat Daerah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sector terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (*Public Private Mix*).
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan tuberkulosis, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis.
- (5) Dalam rangka melakukan promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat merekrut relawan dari mantan pasien tuberkulosis.
- (6) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan tuberkulosis dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (7) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pada kelompok sasaran penyelenggara pendidikan, lembaga pemerintahan, tempat kerja, dan masyarakat umum.

**Paragraf 2
Surveilans Tuberkulosis**

Pasal 10

- (1) Surveilans tuberkulosis merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit tuberkulosis atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans tuberkulosis berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program penanggulangan tuberkulosis.
- (4) Surveilans tuberkulosis berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan tuberkulosis resistan obat.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan surveilans tuberkulosis dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan.

**Paragraf 3
Pengendalian Faktor Risiko Tuberkulosis**

Pasal 12

- (1) Pengendalian faktor risiko tuberkulosis ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis.
- (2) Pengendalian faktor risiko tuberkulosis dilakukan dengan cara:
 - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
 - c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
 - d. peningkatan daya tahan tubuh;
 - e. penanganan penyakit penyerta tuberkulosis; dan
 - f. penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 4
Penemuan dan Penanganan Kasus Tuberkulosis

Pasal 13

- (1) Penemuan kasus tuberkulosis dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus tuberkulosis secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus tuberkulosis secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus tuberkulosis ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien tuberkulosis.

Pasal 14

- (1) Penanganan kasus dalam penanggulangan tuberkulosis dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - d. pelacakan kasus mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pasien tuberkulosis berkewajiban mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus tuberkulosis yang dilakukan tenaga kesehatan.

Paragraf 5
Pemberian Kekebalan

Pasal 16

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan tuberkulosis melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan tuberkulosis.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 17

- (1) Pemberian obat pencegahan tuberkulosis ditujukan pada:
 - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis aktif;
 - b. ODHA yang tidak terdiagnosa tuberkulosis; atau
 - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan tuberkulosis pada anak dan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian obat pencegahan tuberkulosis pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab sebagai pengelola program penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Rumah sakit dan Puskesmas harus menetapkan Tim DOTS yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis.
- (3) Tim DOTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis.

Bagian Kedua
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis, yang meliputi:
 - a. obat anti tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk pencegahan tuberkulosis;
 - d. alat kesehatan; dan
 - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
 - a. penegakan diagnosis;
 - b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
 - c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
 - d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Selain sarana laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah juga menjamin ketersediaan ruang isolasi, ruang tunggu, loket pelayanan khusus untuk pasien tuberkulosis.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Teknologi

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan teknologi penanggulangan tuberkulosis untuk mendukung:

- a. pengembangan diagnostic;
- b. pengembangan obat;
- c. peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
- d. pengendalian faktor risiko.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan tuberkulosis diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat diperoleh melalui kegiatan surveilans tuberkulosis dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program penanggulangan tuberkulosis dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya tanda tuberkulosis pada anggota keluarganya atau warga di sekitar lingkungannya, wajib memeriksakan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit tuberkulosis.
- (3) Pencatatan dan pelaporan pasien tuberkulosis untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan jumlah pasien tuberkulosis di wilayah kerjanya kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Pelaporan pasien tuberkulosis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (6) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis di Daerah dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara organisasi perangkat daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. penanggulangan tuberkulosis;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - f. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan tuberkulosis;
 - h. integrasi penanggulangan tuberkulosis; dan/atau
 - i. sistem rujukan.
- (3) Setiap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pengobatan tuberkulosis wajib menerapkan strategi DOTS.
- (4) Setiap jejaring dan kemitraan dalam penanggulangan tuberkulosis dilaksanakan dengan didahului dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Program pengendalian tuberkulosis diarahkan menuju akses universal terhadap layanan tuberkulosis yang berkualitas untuk semua pasien tuberkulosis yang sistematis dengan pelibatan secara aktif seluruh penyedia layanan kesehatan melalui pendekatan PPM.
- (2) Mekanisme pendekatan PPM dapat dilaksanakan, sebagai berikut:
 - a. hubungan kerjasama/bauran Pemerintah-swasta;
 - b. hubungan kerjasama/bauran Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah; dan
 - c. hubungan kerjasama/bauran swasta-swasta.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan PPM harus menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kegiatan dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan;
 - b. kegiatan PPM diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kebaikan pasien dengan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - c. kegiatan PPM diselenggarakan melalui sistim jejaring yang dikoordinir oleh program penanggulangan tuberkulosis di setiap tingkat.

BAB IX TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan untuk berobat pada pekerja yang menderita tuberkulosis berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter.
- (2) Pengusaha dilarang memberhentikan pekerja yang menderita tuberkulosis selama masa pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pekerja yang menderita tuberkulosis wajib menggunakan masker untuk mencegah penularan tuberkulosis selama waktu pengobatan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 28

- (1) Perusahaan di Daerah dapat terlibat dalam penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Keterlibatan perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Keterlibatan perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

**BAB X
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan untuk berobat pada peserta didik dan/atau pendidik yang menderita tuberkulosis berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter.
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang memberhentikan peserta didik dan/atau pendidik yang menderita tuberkulosis selama masa pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta didik yang menderita tuberkulosis wajib menggunakan masker untuk mencegah penularan tuberkulosis selama waktu pengobatan.
- (4) Pendidik yang menderita tuberkulosis wajib menggunakan masker untuk mencegah penularan tuberkulosis selama waktu pengobatan dan dipindahtugaskan sementara ke bagian administrasi sampai dengan selesainya pengobatan tuberkulosis.

**BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan tuberkulosis dengan cara:
 - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus tuberkulosis di masyarakat;
 - c. membentuk dan mengembangkan warga peduli tuberkulosis; dan
 - d. memastikan warga yang terduga tuberkulosis memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
- (3) Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan tuberkulosis dan pencegahannya; dan
 - b. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga tuberkulosis, pasien tuberkulosis baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dan/atau Lurah wajib berperan aktif dalam mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Kepala Desa dan/atau Lurah berperan aktif dalam upaya penanggulangan tuberkulosis dengan cara:
 - a. mendata penderita tuberkulosis di wilayahnya;
 - b. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat di wilayahnya;
 - c. memantau perkembangan kondisi penderita tuberkulosis di wilayahnya;

- d. mendampingi serta memastikan proses pengobatan dan penyembuhan penderita tuberkulosis di wilayahnya; dan
 - e. membentuk dan mengembangkan warga peduli tuberkulosis.
- (3) Kepala Desa dan/atau Lurah wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan upaya penanggulangan tuberkulosis di wilayahnya.
- (4) Dalam mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis, Kepala Desa dan/atau Lurah dapat melibatkan babinkamtibmas di wilayahnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
- a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. obat dan obat tradisional;
 - f. biomedik;
 - g. dampak sosial ekonomi;
 - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. bidang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan tuberkulosis.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan penanggulangan tuberkulosis dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2), dan ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3), pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), dan penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin operasional;
 - c. pencabutan izin operasional; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(266-6)/(2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

I. UMUM

Salah satu tujuan Desentralisasi adalah meratanya kesejahteraan, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terpenuhi. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tidak hanya melalui peningkatan derajat ekonomi, namun juga peningkatan derajat kesehatan. Salah satunya dengan melakukan penanggulangan terhadap tuberculosis, mengingat tuberculosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, Penanggulangan Tuberculosis dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).

Selain itu juga memberikan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan tuberculosis, beberapa diantaranya dengan menguatkan Upaya komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) perlu agar masyarakat dapat berperan aktif secara tepat.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan Strategi DOTS adalah Strategi *Directly Observed Treatment Short Course* Tuberkulosis adalah strategi pengobatan penderita Tuberkulosis dengan menggunakan obat jangka pendek dan diawasi langsung oleh pengawas yang dikenal dengan Pengawas Menelan Obat yang terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu:

- a. Komitmen Politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
- b. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopik yang terjamin mutunya;
- c. Pengobatan yang standar, dengan supervise dan dukungan bagi pasien;
- d. Sistem pengelolaan dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis yang efektif dan efisien;
- e. Sistem Monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 266